

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN

MUHAMAD ABSAR / D 101 07 384

**ABSTRAK**

*Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHPerdota dan KUHD. Meskipun terkandung aspek "perwakilan," perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa (lastgeving). Pemberian kuasa sendiri adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan satu urusan tertentu (Pasal 1792 KUH Perdata). Dalam jaman yang penuh kesibukan seperti sekarang ini, seringkali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu atas namanya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan, adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau melahirkan suatu akibat hukum. Munculnya berbagai ragam perjanjian tidak bernama, terutama dalam kalangan dunia usaha, seperti "agency" memang dimungkinkan oleh sistem hukum kita. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana secara implisit dapat dilihat di Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota, memungkinkan para pihak menciptakan hubungan hukum baru. Oleh karena perjanjian keagenan di dalamnya juga mengandung sifat "agency" maka perlu dipahami makna asas kebebasan berkontrak berikut pembatasannya agar tidak terjebak dalam pembuatan perjanjian keagenan yang mengandung cacat hukum. Asas Kebebasan berkontrak terdapat pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdota terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 Ayat (1), (2) dan (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 Ayat (3). Perjanjian yang didasarkan pada kekuatan kebebasan berkontrak dalam ranah perjanjian keagenan, baru dapat diwujudkan takkala telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permenperindag No.11/2006. Dalam perjanjian keagenan, agen bertindak untuk kepentingan prinsipal. Agen tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul di pihak konsumen yang diakibatkan pemakaian barang dan jasa yang diproduksi oleh prinsipal.*

**Kata Kunci :** *Perjanjian Keagenan, Perjanjian Pemberian Kuasa dan Perjanjian Agency.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan, perhatian terhadap kontrak bisnis merupakan kebutuhan yang sangat penting. Tidak dapat diingkari kenyataan bahwa kegiatan bisnis selalu diawali dengan pembuatan perjanjian. Demikian pula halnya

dengan keagenan. Hubungan hukum dalam bentuk keagenan lahir dari suatu perjanjian antara pihak pertama (prinsipal) dengan pihak kedua (agen).

Perjanjian keagenan berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsinya yang demikian, sangat beralasan untuk

memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian keagenan dengan maksud agar para pihak dapat menyusun setidaknya-tidaknya hal-hal pokok, dan melaksanakan perjanjian dengan pemahaman batas-batas hak dan kewajiban masing-masing.

Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHPerdota dan KUHD. Meskipun terkandung aspek "perwakilan," perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*).

Pemberian kuasa sendiri adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan satu urusan tertentu (Pasal 1792 KUHPerdata). Dalam jaman yang penuh kesibukan seperti sekarang ini, seringkali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu atas namanya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan, adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau melahirkan suatu akibat hukum.

Dengan demikian pemberian kuasa itu sendiri, adalah menerbitkan perwakilan, yaitu adanya seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perwakilan seperti itu ada juga yang dilahirkan oleh atau menemukan sumbernya pada undang-undang dan perjanjian, misalnya orang tua atau wali yang mewakili anak belum dewasa atau di bawah perwalian dan agen yang mewakili principalnya.

Khususnya hal yang terakhir di atas mengenai pemberian kuasa yang menerbitkan perwakilan dalam konteks pemaknaannya maka perlu pula mendapat perhatian. Perkataan *agency* itu berarti perwakilan (Bahasa Belanda : *vertegenwoordiging* dan Bahasa Jerman : *vertretung*). Sementara dalam pengaturan Hukum Perdata dan Hukum Dagang Indonesia makna perwakilan cukup luas juga mencakup makna yang besumber dari undang-undang (sebagaimana contoh di

atas). Jika dibandingkan dengan sistem hukum *Anglo Saxon* perwakilan yang bersumber dari undang-undang sebagaimana dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang belum dewasa tidak termasuk *agency* akan tetapi termasuk bidang *trust*. Sehingga *agency* dapat dikatakan mencakup semua peraturan kita, sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian *lastgeving* (pemberian kuasa) dari KUH Perdata ditambah dengan peraturan perihal makelar dan komisioner dari KUH Dagang. Suatu hal yang sama adalah baik *agency* maupun pemberian kuasa (menurut KUH Perdata), kedua-duanya dapat terjadi secara diam-diam dalam arti bahwa baik penerimaan kuasa oleh seorang juru kuasa (menurut KUH Perdata) maupun penerimaan "attorney" oleh seorang *agent* dapat dilakukan secara diam-diam, yaitu dengan tidak membantah atau mengajukan keberatan terhadap suatu penyerahan kuasa (*attorney*) ataupun secara diam-diam menjalankan kuasa yang telah diberikan (Pasal 1793 Ayat (2) KUH Perdata). Adalah suatu hal yang sama pula bahwa baik *agency* maupun pemberian kuasa terdiri dari yang umum (*general*) dan yang khusus (*special*) dan tertulis untuk melakukannya.<sup>1</sup>

Namun demikian kemajuan dalam bidang perekonomian membawa akibat lahirnya berbagai ragam konstruksi hukum yang berasal dari sistem *Common Law*. Perjanjian keagenan (*agency*) yang sekarang banyak digunakan disamping mengandung sifat-sifat perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata dst) terdapat pula di dalamnya sifat-sifat "agency" sebagaimana yang terdapat dalam *Common Law*.

Munculnya berbagai ragam perjanjian tidak bernama, terutama dalam kalangan dunia usaha, seperti "agency" memang dimungkinkan oleh sistem hukum kita. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana secara implisit dapat dilihat di Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota, memungkinkan para pihak menciptakan hubungan hukum baru. Oleh karena perjanjian keagenan di dalamnya juga mengandung sifat "agency" maka perlu

---

<sup>1</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm., 158-159.

dipahami makna asas kebebasan berkontrak berikut pembatasannya agar tidak terjebak dalam pembuatan perjanjian keagenan yang mengandung cacat hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan :

1. Sejauhmanakah aspek keberlakuan asas kebebasan berkontrak dan batasannya.
2. Bagaimana aspek pemberian kuasa dan agency dalam perjanjian keagenan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Asas Kebebasan Berkontrak Dan Batasannya**

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sementara sahnya perjanjian diatur lebih lanjut di dalam pasal 1320 KUHPerduta yang menyebutkan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. ada kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri (*toestemming*);
- b. kecakapan untuk membuat perikatan (*bekwaamheid*);
- c. mengenai suatu objek tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. terdapat causa yang diperbolehkan (*georloffde orzak*).

Dengan system terbuka, ketentuan di dalam buku III KUHPerduta memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian. Konsekuensi sistem ini adalah bahwa para pihak diberi kebebasan memilih apakah menggunakan atau tidak ketentuan dalam KUHPerduta. Apabila secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan dalam Buku III KUHPerduta berlaku tidak bisa lain harus tunduk pada kesepakatan itu. Namun mungkin saja mereka menciptakan sendiri ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Penyimpangan ini boleh sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*).

Terdapat dua kelompok hukum ditinjau dari sifatnya, yaitu hukum yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) dan bersifat melengkapi (*aanvullend recht*). Meskipun ketentuan-ketentuan dalam Buku III

KUHPerduta pada umumnya bersifat melengkapi, tetapi tidak berarti tidak ada yang bersifat memaksa. Ini bisa dilihat misalnya dalam Pasal 1335 KUHPerduta, tetapi memang sebagian besar ketentuan dalam Buku III KUHPerduta bersifat melengkapi, dan inilah yang dapat disimpangi oleh pihak, walaupun terbatas yang bersifat pokok, sedangkan yang lain diserahkan kepada undang-undang.

Kebebasan yang pertama adalah dalam menentukan isi perjanjian. Mereka berwenang melahirkan perjanjian *obligatoir* yang timbul karena persesuaian kehendak. Ini berarti dianggap telah terjadi perjanjian. Ini juga menunjukkan bahwa hukum perjanjian menganut asas *konsensuil*, sepanjang telah terjadi kata sepakat atau consensus perjanjian (*obligatoir*) dianggap telah terjadi. Dalam kaitan dengan hal ini para pihak bebas membuat jenis perjanjiannya, baik perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama atau perjanjian campuran.

Dalam hal bentuk, para pihak juga bebas, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis ataupun lisan. Apabila dibuat tertulis, para pihak juga bebas apakah dengan akta di bawah tangan, dengan akta otentik atau dalam bentuk standart.

Dalam hal bentuk, terdapat pembatasan untuk perjanjian-perjanjian tertentu dalam arti harus dipenuhi syarat-syarat tertentu agar sah. Jadi bentuk menentukan keabsahan perjanjian. Dalam perjanjian formal perjanjian harus dibuat secara tertulis misalnya perjanjian polis asuransi (Pasal 258 KUHD), karenanya harus dibuat dalam bentuk tertentu, cukup dengan akta di bawah tangan. Bilamana ternyata dibuat dengan lisan, sehingga syarat bentuk tidak terpenuhi, dengan sendirinya perjanjian yang telah ditutup menjadi batal. Demikian pula perjanjian jual beli tanah, harus dibuat dengan akta otentik oleh PPAT (PP No. 10/1961). Tidak dipenuhinya syarat tertulis dalam perjanjian asuransi misalnya, maka konsekuensinya perjanjian dimaksud tidak dapat digunakan sebagai alat bukti terjadinya asuransi. Demikian pula tidak dipenuhinya perjanjian jual beli tanah dengan akta PPAT konsekuensinya tidak dapat dilaksanakannya

*levering* (balik nama) dari penjual kepada pembeli.

Perjanjian riil juga merupakan pembatasan kebebasan berkontrak dalam hal bentuk. Di sini diisyaratkan adanya penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian. Selama penyerahan belum dilakukan perjanjian belum sah (contoh perjanjian penitipan, Pasal 1694 KUHPerdota).

Hal lain berkenaan dengan pembatasan isi perjanjian dapat kita lihat pula ketentuan Pasal 1335 KUHPerdota yang menentukan bahwa perjanjian tanpa causa atau dengan causa palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan (batal). Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa causa adalah terlarang bila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Rutten menyatakan bahwa pentingnya causa (yang diperbolehkan) adalah memberikan kepada hakim suatu sarana untuk melindungi kepentingan para pihak atau pihak ketiga yaitu dengan menguji keabsahaan perjanjian dengan melihat apakah terdapat atau tidak causa di dalamnya. Atas dasar itulah seorang hakim karena jabatannya berwenang menyatakan batalnya suatu perjanjian bila tidak dipenuhi syarat causa atau membatasi syarat-syarat dalam perjanjian sepanjang causa terlarang.

Pembatasan sebagaimana dimaksud Rumusan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diintrodusir dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Permenperindag No.11/2006 pada bab sebelumnya di atas mengandung maksud membatasi bahwa agen dimaksud adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara dari prinsipalnya. Artinya bahwa agen dalam hal ini berbentuk sebuah perusahaan (*corporate*). Berbeda halnya peristilahan agen dalam ketentuan hukum dagang kita (KUHD) yang menekankan kata seorang (*person*). Dimana dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian keperantaraan adalah perjanjian antara seorang perantara (*agen*) dan principal, dimana seorang perantara (*agen*) mengikatkan diri

kepada principal untuk melakukan suatu perbuatan hukum kepentingan principal.

Lalu siapakah yang dimaksud dengan principal, dalam pengertian ini. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Permenperidag No.11/2006 disebutkan bahwa Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.

Ketentuan tersebut di atas selain menentukan defenisi dari principal itu sendiri juga sekaligus membedakan dalam bentuknya menjadi dua yaitu principal produsen dan principal supplier dimana kedua bentuk principal ini disebutkan lebih lanjut dalam ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan principal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Dan ayat (3)-nya, yang dimaksud dengan principal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.

Pembatasan lain yang dapat dicontohkan pula sebagaimana disebutkan pula dalam ketentuan Permenperindag No.11/2006 pada Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran (STP). Selanjutnya Ayat (2)-nya menyatakan Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang telah

memperoleh STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk sub agen atau sub distributor. Demikian pula terdapat penegasan pada ayat (3)-nya bahwa Sub agen atau sub distributor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

Perjanjian yang didasarkan pada kekuatan kebebasan berkontrak dalam ranah perjanjian keagenan, baru dapat diwujudkan takkala perusahaan keagenan dimaksud telah terdaftar di Departemen Perdagangan dan memiliki STP. Demikian pula dalam hal ada dan tidaknya para pihak dalam melibatkan pihak ketiga dalam hal ini sub agen maupun sub distributor oleh agen setelah perusahaan agen dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas. Menyangkut persyaratan ini juga berlaku terhadap sub agen dan sub distributor di atas.

Jika disimak ketentuan tersebut di atas, kualitas hubungan hukum pemberian wewenang (kuasa) yang tercipta antara principal dan perusahaan keagenan khususnya menyangkut dapatnya perusahaan keagenan menunjuk pihak ketiga tidak digantungkan pada ada/tidaknya persetujuan principal. Hanya saja dalam konteks ini dalam terdapatnya suatu perbuatan hukum yang menyimpang dari pihak ketiga dimaksud tentunya tetap dalam kualitas mana hubungan hukum itu tercipta.

Demikian pula dalam hal penunjukan agen, agen tunggal, distributor dan distributor tunggal khususnya dapat dicontohkan dalam hal ini adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat c Permenperindag No.11/2006 dikatakan bahwa Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor/*wholesaler*; dan ayat d Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Dikatakan bahwa Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus:

- a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal;
- b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris;
- c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri.

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas nampak bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi pula oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batas kebebasan berkontrak adalah itikad baik. Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara ditentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik adalah bahwa para pihak wajib saling berbuat secara layak dan patut satu dengan yang lain. Dalam hukum Romawi, itikad baik disebut *bona fides* artinya kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti yang patut di antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tipu muslihat, akal-akalan tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.

Dalam konteks itikad baik pembatasannya dapat dicontohkan sbgaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 22 Permenperindag No.11/2006, dimana dalam sala satu pasalnya dikatakan bahwa perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya disebutkan bahwa perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila:

- a. perusahaan dibubarkan;
- b. perusahaan menghentikan usaha;
- c. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
- d. bangkrut/pailit; dan
- e. perjanjian tidak diperpanjang.

Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen tunggal atau distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa

berlaku STP, maka kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*). Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen atau distributor yang diikuti dengan penunjukan agen tunggal atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen tunggal atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*). Jika terdapat pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut. Dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas (*clean break*), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru.

## **B. Aspek Pemberian Kuasa Dan Agency Dalam Perjanjian Keagenan**

### **1. Perjanjian Pemberian Kuasa**

Dalam menyelenggarakan atau melaksanakan suatu urusan, seseorang atau badan hukum sangat mungkin menyerahkan kepada pihak lain. Orang seringkali karena ketiadaan waktu atau kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan suatu urusan tertentu, menyerahkan kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan. Dengan kata-kata, "menyelenggarakan urusan tertentu," yang dimaksudkan adalah melaksanakan suatu "perbuatan hukum"<sup>2</sup>

Jadi apa yang diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain adalah untuk

melaksanakan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Pemberian kewenangan kepada pihak lain adalah untuk menyelenggarakan perbuatan hukum itu lahir karena adanya perjanjian antara para pihak, yaitu "perjanjian pemberian kuasa".

Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. (Pasal 1792 KUHPerdara)

Apabila perjanjian pemberian kuasa dikaitkan dengan kebebasan berkontrak, juga dapat dibuat oleh para pihak dalam bentuk yang sesuai dengan kehendak para pihak, baik kuasa diberikan secara lisan maupun tertulis. Demikian pula yang menyangkut isinya, para pihak bebas membuat kuasa apapun. Misalnya kuasa untuk menangani perkara di Pengadilan (surat kuasa khusus), kuasa untuk memasang hak tanggungan, kuasa untuk menjual, kuasa untuk membeli, dan seterusnya. Semua itu dengan tidak melupakan batas asas kebebasan berkontrak.

Pemberian kuasa diwajibkan mengembalikan kepada penerima kuasa segala persekot dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk melaksanakan kuasa. Juga pemberi kuasa diwajibkan membayar upah kepada penerima kuasa, bila telah diperjanjikan. Sepanjang penerima kuasa tidak melakukan kelalaian, pemberi kuasa tidak dapat mengelakkan diri dari kewajiban mengembalikan segala persekot dan biaya, sekalipun urusannya tidak berhasil hal ini sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 1880 KUHPerdara.

Bilamana urusan tidak berhasil, kuasa tidak dapat dipersalahkan asal ia telah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan bertindak dalam batas kewenangannya.

Berkaitan dengan pemberian kuasa yang disertai janji pemberian upah, seorang penerima kuasa mempunyai hak menahan segala kepunyaan pemberi kuasa yang ada ditangan penerima kuasa, misalnya berkas surat asli, sampai upah itu telah dibayarkan.

---

<sup>2</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985., Hlm.141

Demikian pula yang menyangkut tuntutan yang berupa persekot dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam melaksanakan urusannya. Hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penerima disebut, "hak retensi".<sup>3</sup>

Selanjutnya perlu pula dipahami cara berakhirnya perjanjian pemberian kuasa. Dalam ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata menentukan bahwa ada 4 (empat), cara berakhirnya kuasa, yaitu :

1. kuasa ditarik kembali oleh pemberi kuasa dari penerima kuasa;
2. kuasa diserahkan kembali oleh penerima kuasa;
3. karena meninggalnya atau pailitnya pemberi atau penerima kuasa;
4. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Kuasa berakhir karena ditarik kembali oleh sipemberi. Dalam praktek, sering disimpangi dalam arti para pihak telah menyepakati bahwa kuasa tidak dapat dicabut kembali. Latar belakangnya adalah untuk menghindari kerugian pihak penerima kuasa. Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sebelum selesainya suatu urusan disebut, "kuasa mutlak". Meskipun masih menjadi perdebatan dikalangan teoritis, tetapi nampaknya kuasa mutlak menjadi kebutuhan mutlak. Hendaknya diingat bahwa kuasa mutlak yang sengaja dibuat untuk kerugian pemberi kuasa selalu mungkin dimintakan pembatalannya di muka hakim.

Apabila suatu surat kuasa telah ditarik kembali dari penerima kuasa, tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya penarikan kembali kuasa itu. Pemberi kuasa dapat menuntut (mantan) penerima kuasa apabila ia tetap melaksanakan kuasa sementara kuasa telah dicabut. Dalam praktek, untuk menghindari hal semacam ini pemberi kuasa juga "mengumumkan" adanya pencabutan kuasa itu di surat kabar dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Perjanjian Keagenan

Mengingat lahirnya kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang (KUHPerdata dan KUH Dagang) telah lama, dapat dimaklumi bilamana kodifikasi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam dunia perekonomian yang demikian pesat perkembangannya. Meskipun hukum perikatan juga mengalami pertumbuhan, ternyata pertumbuhan dan perkembangan bisnis jauh lebih cepat. Tidak adanya pengaturan tentang perjanjian keagenan (dan distributor) dalam kodifikasi merupakan salah satu contoh yang relevan. Untuk mengisi kekosongan hukum, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 memberikan pengaturan tentang pengahiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dapat dijumpai dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/m-dag/per/3/2006 Dengan demikian dalam pembuatan perjanjian keagenan, dasar hukum yang digunakan tidak saja mengacu pada prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan ketentuan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata dst) tetapi juga PP dan SK Menteri Perdagangan tadi.

Dalam kegiatan bisnis keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang/ pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang (pihak) principal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.<sup>4</sup>

Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, apabila seseorang agen dalam bertindak ternyata melampaui batas wewenangnya ia yang bertanggung jawab secara sendiri atas tindakannya tadi.

Di pihak lain seorang distributor tidak berhak bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distributor

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm.,150

---

<sup>4</sup>Gordon J. Borrie, *Commercial Law*, Butterworths, London, 1980, Hlm.1

(biasanya supplier, atau manufacture). Seorang distributor akan bertindak untuk dan atas nama sendiri. Perbedaannya dengan makelar dan komisioner adalah bahwa makelar (*broker*) seseorang yang pekerjaannya bertindak sebagai perantara dalam suatu transaksi bisnis antara pihak-pihak yang tersangkut. Seorang makelar tidak mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama salah satu pihak dalam transaksi tadi. Sedangkan apabila seseorang ingin melaksanakan jual beli baik barang ataupun jasa melalui seorang perantara, dengan memberikan kuasa kepada perantaranya tadi untuk bertindak atas namanya, tetapi atas tanggung jawab sendiri, dengan menerima komisi atas jasa-jasanya, perantara inilah yang dikenal dengan sebutan komisioner.

Pada dasarnya tidak ada suatu bentuk khusus atau tertentu suatu perjanjian keagenan atau distributor. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, para pihak boleh menentukan sendiri bentuk dan isi dari perjanjiannya. Seorang prinsipal, misalnya dapat menunjuk seseorang menjadi agennya dengan hanya mengirimkan surat penunjukan (*letter of appointment*) yang hanya berisi beberapa baris kalimat saja.<sup>5</sup> Agen kemudian membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda telah mengetahui dan menerima penunjukan dirinya sebagai agen dari prinsipal.

Adakalanya, antara prinsipal dan agen dibuat suatu perjanjian sederhana yang memuat hal-hal pokok tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak menetapkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban mereka ke dalam suatu perjanjian keagenan yang memuat ketentuan secara rinci. Memang makin terinci suatu perjanjian makin kecil kemungkinan salah penafsiran isinya, tetapi membuat perjanjian yang demikian bukanlah pekerjaan mudah, paling tidak bagi sebagian pihak.

Sebagai ilustrasi misalnya, seorang pengusaha sebuah perusahaan asing di luar negeri apabila hendak menunjuk agen/distributor di Indonesia, biasanya akan

menanyakan apakah para pihak bebas menetapkan jangka waktu perjanjian keagenan/distributor mereka. Atau ada ketentuan yang menetapkan suatu jangka waktu minimal untuk perjanjian keagenan/distributor. Sebagai contoh, apakah prinsipal boleh menunjuk agen untuk waktu 3 bulan atau 6 bulan saja. Ataupun ada ketentuan yang mengharuskan bahwa penunjukan keagenan harus untuk jangka waktu minimal 1 atau 2 tahun. Di sini ternyata para pihak tidak bebas menentukan jangka waktu.

Ketentuan yang berlaku menyebutkan bahwa penunjukan sebagai agen/distributor harus dilakukan untuk jangka waktu minimal 3 tahun. Ada pendapat bahwa karena ketentuan itu hanya ditujukan kepada perusahaan Indonesia, maka tidak berlaku bagi perjanjian keagenan yang prinsipalnya bukan perusahaan Indonesia dan tidak berdomisili di Indonesia.

Pendapat lain mengatakan bahwa kalau seandainya benar bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan bagi perjanjian keagenan/distributor antara perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun harus dipakai sebagai pedoman di mana prinsipalnya adalah perusahaan di luar negeri. Diadakannya jangka waktu minimal dimaksudkan untuk melindungi perusahaan nasional dari tindakan yang tidak sewajarnya oleh pihak prinsipal.

Seandainya sepakat perjanjian harus dibuat dalam jangka waktu minimal 3 tahun, bagaimana bila prinsipal ingin memperpanjang, apakah harus diperpanjang dalam jangka waktu 3 tahun juga artinya setiap kali perpanjangan harus dalam jangka waktu 3 tahun. Ada yang berpendapat karena tujuannya penetapan jangka waktu minimal untuk melindungi kepentingan perusahaan nasional, sudah seyogyanya apabila perpanjangannya pun harus dilakukan menurut ketentuan jangka waktu minimal. Kalau tidak, hilanglah tujuan pemberian perlindungan kepada perusahaan nasional. Pendapat lain menyebutkan bahwa ketentuan jangka waktu minimal yang harus dipenuhi pada saat pertamakali diadakannya perjanjian keagenan oleh para pihak.

---

<sup>5</sup>Sumantoro, Hukum Ekonomi, Ui Press, Jakarta, 1986., Hlm. 247

Apabila ketentuan jangka waktu minimal tadi telah dipenuhi, seterusnya tergantung keinginan para pihak. Untuk memperpanjang atau tidak. Apabila ingin memperpanjang boleh dalam jangka waktu 1 tahun saja, 2 tahun dan/ atau 3 tahun.

Wilayah sendiri erat kaitannya dengan masalah apakah penunjukan agen tunggal atau tidak. Untuk beberapa sektor tertentu antara alat lain alat-alat besar, kendaraan bermotor, dan pupuk, penunjukan harus dalam bentuk agen tunggal. Di luar ketiga sektor di atas karena tidak dinyatakan penunjukan itu (di luar ketiga sektor yang disebut di atas) tidak harus dalam bentuk agen tunggal, prinsipal boleh menunjuk lebih dari seorang agen untuk memasarkan hasil produksinya.

Jadi misalnya prinsipal di luar negeri yang ingin yang ingin *cater equipment*, komputer, dapat menunjukan beberapa agen tunggal maupun tidak. Dapat saja terjadi suatu perjanjian keagenan yang sebenarnya tidak harus dalam bentuk agen tunggal, tetapi prakteknya harus demikian. Sebaliknya ada juga kasus, dimana seorang prinsipal menunjuk 2 orang agen tunggal, dalam jangka waktu yang relatif sama, dan dalam pelaksanaannya keduanya berjalan sebagaimana mestinya. Sekedar catatan hal ini kasuistis sifatnya.

Yang dimaksud pengalihan adalah kemungkinan bagi para pihak dalam status perjanjian keagenan/distributor mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang diperoleh dari perjanjian keagenan/distributor itu kepada pihak lain. Disinipun para pihak bebas menentukan apakah hak dan kewajibannya dapat dialihkan atau tidak.

Tentu saja kedudukan masing-masing pihak sangat menentukan dalam tahap negosiasi. Biasanya yang kuat akan lebih memaksakan apa-apa yang menjadi kehendaknya. Untuk dimasukkan dalam perjanjian. Biasanya selalu menggunakan penasihat hukum yang akan berusaha memproteksi kepentingannya.

Dalam praktek, dengan melihat ”*bargaining power*” dari para pihak biasanya ada beberapa variasi kemungkinan tentang bagaimana masalah pengalihan ini diatur

dalam perjanjian keagenan/distributor. Kemungkinan *pertama*, dalam perjanjian keagenan dinyatakan bahwa masing-masing pihak, baik prinsipal maupun agen tidak berhak mengalihkan sebagian atau seluruhnya, tanpa persetujuan dari pihak lain. Kemungkinan *kedua*, prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, tetapi agen tidak. Kemungkinan *ketiga*, prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, tetapi agen hanya diperbolehkan mengalihkan hak dan kewajibannya apabila diperoleh persetujuan dari prinsipal.

Untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul, para pihak akan merumuskan secara jelas apa-apa saja yang merupakan ”*evens of default*” yang memberikan dasar bagi masing-masing pihak untuk memutuskan perjanjian keagenan/distributor. Biasanya yang dikategorikan sebagai *evens of default* antara lain adalah :<sup>6</sup>

1. Apabila agen distributor lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada perjanjian keagenan/distributor, termasuk kewajiban melakukan pembayaran;
2. Apabila agen/distributor melaksanakan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan;
3. Apabila para pihak jatuh pailit;
4. Keadaan-keadaan yang menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Masalah yang perlu diperhatikan, adalah pengaturan yang jelas tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak setelah dilaksanakannya pemutusan perjanjian. Hal lain yang sering diperdebatkan adalah apakah pihak yang ingin melakukan pemutusan perjanjian (keagenan), misalnya cukup melakukannya dengan mengirimkan pemberitahuan secara lisan atau tertulis, ataukah harus dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang pada dasarnya

---

<sup>6</sup>Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Artikel Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 12, Jakarta, 2001.,Hlm.46.

menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan. Dengan perkataan lain, prinsipal yang bermaksud memutuskan perjanjian keagenan dengan agennya, tidak cukup hanya mengrimkan pemberitahuan tertulis saja. Untuk itu prinsipal harus mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dan menunggu putusan yang membenarkannya.

Dalam praktek untuk menghindari prosedur tadi, para pihak dengan tegas menyatakan di dalam perjanjian bahwa untuk perjanjian keagenan, mereka setuju mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sekedar penulis menganggap perlu menentangakan pula mengenai perdebatan dalam suatu perjanjian keagenan/distributor adalah apakah para pihak boleh menentukan hukum yang berlaku, sebab Hukum Perdata Internasional Indonesia juga mengenal asas pilihan hukum (*choiss of law*). Namun dalam hal ini, pilihan hukum ada batasnya, bahkan dalam bidang tertentu tidak diperkenankan. Dalam bidang perjanjian keagenan/distributor pada prakteknya menunjukkan biasanya diperlakukan hukum Indonesia. Masalah pilihan hukum ini penting terutama kalau hendak menafsirkan isi dan keabsahan pelaksanaan suatu perjanjian.

Prinsip dasarnya dalam hukum perjanjian berlaku ketentuan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak. Pasal 1340 KUHPerduta menyatakan bahwa, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Asas ini yang dalam hukum perjanjian disebut "*privity of contract*". Dalam penyusunan perjanjian keagenan atau distributor perlu pemahaman prinsip ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kontrak, terutama apabila terdapat tuntutan atau gugatan dari konsumen.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjanjian keagenan, agen bertindak untuk kepentingan prinsipal. Agen tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul di pihak konsumen yang diakibatkan

pemakaian barang dan jasa yang diproduksi oleh prinsipal. Dapat saja terjadi pembeli (konsumen) yang mengalami kerugian mengajukan gugatan kepada agen. Karena ia membelinya dari agen. Dalam menghadapi situasi ini, agen dapat memberikan *eksepsi* (tangkisan) bahwa dirinya tidak bertanggungjawab karena bertindak untuk kepentingan prinsipal. Gugatan pembeli (konsumen) mungkin juga mengajukan langsung kepada produsen. Dalam menghadapi gugatan ini produsen dapat mengajukan tangkisan bahwa dirinya tidak terikat dalam perjanjian (Pasal 1340 KUHPerduta). Mungkin saja gugatan itu kandas kalau didasarkan pada alasan wanprestasi di pihak produsen, tetapi biasanya gugatan didasarkan tidak saja pada wanprestasi, tetapi juga perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) demikian pula apabila yang digugat distributor.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Asas Kebebasan berkontrak terdapat pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerduta terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 Ayat (1), (2) dan (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 Ayat (3). Perjanjian yang didasarkan pada kekuatan kebebasan berkontrak dalam ranah perjanjian keagenan, baru dapat diwujudkan takkala telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permenperindag No.11/2006.
2. Dalam perjanjian keagenan, agen bertindak untuk kepentingan prinsipal. Agen tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul di pihak konsumen yang diakibatkan pemakaian barang dan jasa yang diproduksi oleh prinsipal.

#### **B. Saran**

1. Dalam penyusunan perjanjian keagenan (dan distributor) perlu diperhatikan batasan dalam prinsip kebebasan berkontrak agar tidak menimbulkan cacat hukum dalam perjanjian yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan di tahap

pelaksanaannya. Paling tidak pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum dalam hukum perikatan akan meminimalkan kesalahan persepsi dan interpretasi.

2. Meskipun perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa, tetapi beberapa sifat dalam perjanjian kuasa terdapat pula dalam perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama pada dasarnya bagian dari perjanjian pemberian kuasa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Gordon J. Borrie, *Commercial Law*, Butterworths, London, 1980.

L.E.H. Rutten, Mr. C Asser's, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht : Algemene Leer der Overeenkomsten*, (dikutip oleh Petter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Vol 18, No.3, Mei 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, Artikel dalam jurnal Hukum Bisnis Volume 12, 2001.

R. Subekti, *Aneka perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

-----, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/m-dag/per/3/2006

Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa

**BIODATA**

**MUHAMMAD ABSAR**, Lahir di Palu, 9 Juni 1989, Alamat Rumah Jalan Tombolotutu Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email [muhammad\\_absar34@yahoo.com](mailto:muhammad_absar34@yahoo.com)

